

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman budaya sebagai warisan dari nenek moyang. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara ikut serta dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Negara juga menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Artinya pelestarian budaya menjadi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia terutama generasi penerus bangsa. Budaya dapat dijadikan sebagai cerminan nilai-nilai dari masyarakat yang menjalankannya. Pelestarian budaya yang ada menjadi tanggung jawab bagi generasi penerusnya, agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat menjadi pembimbing perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Aneka ragam budaya yang terdapat di Indonesia merupakan kekayaan yang tidak mungkin dimiliki juga oleh negara lain. Suatu adat kebiasaan atau hasil karya manusia yang dilakukan di daerah tertentu sebagai warisan dari nenek moyang yang telah turun temurun dilakukan disebut tradisi. Tradisi dapat dikatakan sebagai bagian dari kebudayaan, karena Koentjaraningrat (1990:180) menjelaskan pengertian budaya adalah “keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan

hasil karya manusia dalam rangka kehidupan yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”.

Setiap tradisi di Indonesia terkandung nilai-nilai di dalamnya, terutama nilai religius. Sebagai contoh tradisi sekatenan di keraton Surakarta dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW atau kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tradisi sekaten dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW diharapkan mampu meningkatkan keimanan warga masyarakat surakarta kepada Allah SWT dengan menjalankan ajaran-ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Allah SWT melalui utusannya yaitu Nabi Muhammad SAW.

Budaya sering dikaitkan dengan hal-hal gaib yang berujung pada tindakan mempersekutukan Tuhan, namun budaya prosesi lamaran tidak termasuk ke dalam tindakan yang mempersekutukan Tuhan. Dewasa ini masyarakat Indonesia telah banyak mengalami perubahan, terutama keyakinan terhadap Tuhan. Masyarakat telah memahami pentingnya beragama, namun masyarakat tidak begitu saja meninggalkan budaya atau tradisi yang telah ada, karenanya terjadi pergeseran makna dalam sebuah tradisi guna menghindari tindakan-tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai agama.

Perkawinan merupakan salah satu fase kehidupan yang akan dilalui oleh manusia, dalam agama Islam perkawinan hukumnya sunnah bagi pemeluknya dan menjadi bagian dari materi Hukum Islam. Artinya bila dilaksanakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak berdosa. Perkawinan seolah-olah menjadi suatu keharusan dikarenakan dari suatu perkawinan seseorang dapat mempertahankan

garis keturunan keluarganya. yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Prosesi Lamaran. Menurut Ibrahim (1996:138-140) merupakan sebuah tradisi dimana pihak dari calon mempelai pria datang bersama anggota keluarganya, termasuk kedua orang tuanya, ke tempat calon mempelai wanita untuk meminta atau meminang wanita untuk di jadikan istrinya. biasanya ada juga saudara dari pihak calon mempelai pria yang ikut mendampingi pada prosesi lamaran ini. Disinilah terjadi komunikasi dua arah yang bertujuan untuk meminta persetujuan kepada pihak mempelai wanita, apakah bersedia atau tidak, itu terserah kepada calon mempelai wanita. Pada prosesi lamaran ini pelaku utama adalah pria dan wanita yang disaksikan oleh orang tua dan saudara. Prosesi lamaran pada perkawinan adat Jawa biasanya dilakukan jauh-jauh hari sebelum acara perkawinan itu dilaksanakan, biasanya prosesi lamaran dilakukan kurang lebih 6 bulan hingga 1 tahun sebelum ahad nikah dilaksanakan.

Prosesi Lamaran pada perkawinan adat Jawa dilaksanakan di rumah calon mempelai wanita, dengan membawa seserahan, biasanya berupa perhiasan cincin atau lain-lain. dalam budaya Jawa tidak ada standart dalam memberikan seserahan kepada calon mempelai wanita. Biasanya disesuaikan dengan kemampuan dari calon mempelai pria yang akan menyutingnya. kemudian calon mempelai wanita berhak menerima apa yang sudah diberikan dari calon mempelai pria tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai Aspek Pendidikan Nilai Religius Dalam Prosesi Lamaran Pada Perkawinan Adat Jawa di Dukuh Sentulan Kelurahan Kalimacan Kecamatan

Kalijambe Kabupaten Sragen. Penelitian tersebut berkaitan dengan misi program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dan tata negara dengan kompetensi tambahan Sosiologi dan Antropologi yang selaras dengan tuntutan zaman.

B. Rumusan Masalah

Budaya pada masing-masing daerah tidaklah sama meskipun berada dalam satu wilayah negara Republik Indonesia, inilah yang dimaksud keanekaragaman. Terdapat berbagai macam suku dan budaya yang masing-masing memiliki kekhasan tersendiri. Keanekaragaman yang ada dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik geografis maupun historis. Faktor geografis misalnya perbedaan letak geografis daerah mempengaruhi bentuk atau prosesi budaya di suatu daerah. Faktor historis dikarenakan adanya warisan dari nenek moyang di masing-masing daerah dan sudah menjadi kebiasaan turun temurun dan telah membudaya dimasyarakat sekitar. Perbedaan-perbedaan itulah yang memberi corak bagi keanekaragaman budaya Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang prosesi lamaran perkawinan adat Jawa di dukuh sentulan kelurahan kalimacan kecamatan kalijambe kabupaten sragen?
2. Bagaimana prosesi lamaran perkawinan adat Jawa di Dukuh Sentulan Kelurahan Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen?

3. Peralatan apa saja yang digunakan dalam prosesi lamaran perkawinan adat Jawa di Dukuh Sentulan Kelurahan Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen?
4. Bagaimana makna pendidikan nilai religius dalam prosesi lamaran perkawinan adat Jawa di Dukuh Sentulan Kelurahan Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang masalah prosesi lamaran perkawinan adat Jawa di Dukuh Sentulan Kelurahan Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.
2. Untuk mendeskripsikan prosesi lamaran perkawinan adat Jawa di Dukuh Sentulan Kelurahan Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.
3. Untuk mendeskripsikan peralatan yang digunakan dalam prosesi lamaran perkawinan adat Jawa di Dukuh Sentulan Kelurahan Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.
4. Untuk mendeskripsikan aspek pendidikan nilai religius dalam prosesi lamaran pada perkawinan adat Jawa di Dukuh Sentulan Kelurahan Kalimacan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen.

D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian sudah tentu diharapkan mempunyai manfaat yang dapat dikembangkan, begitu juga dengan penelitian ini nantinya diharapkan juga mampu memberikan manfaat terutama pada segi teoritik maupun praktisnya, manfaat tersebut secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khasanah teoritik mengenai aspek pendidikan nilai religius dalam prosesi lamaran pada perkawinan adat Jawa.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengungkap cakupan pendidikan nilai yang menjadi bagian kompetensi PPkn.
- b. Sebagai calon pendidik mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peserta didik untuk membentuk gagasan baru yang lebih kreatif.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dengan tema terkait.

E. Daftar Istilah

1. Pendidikan : proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik.

2. Nilai : sesuatu hal yang penting dan berguna yang dihayati seseorang mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang lebih benar atau kurang benar.
3. Religius : kepercayaan kepada tuhan, kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia, kepercayaan (animisme, dinamisme), budaya.
4. Lamaran : artinya meminang merupakan sebuah tradisi dimana pihak dari calon mempelai pria datang bersama anggota keluarganya, termasuk kedua orang tuanya, ke tempat calon mempelai wanita untuk meminta atau meminang wanita untuk di jadikan istrinya.
5. Perkawinan : merupakan salah satu fase kehidupan yang akan dilalui oleh manusia, dalam agama Islam perkawinan hukumnya sunnah bagi pemeluknya dan menjadi bagian dari materi Hukum Islam.
6. Adat Jawa : suatu kebiasaan dalam masyarakat Jawa yang telah menjadi tradisi secara turun temurun.